



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR  
137/PMK.011/2008 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004  
TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK  
YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
DENGAN TARIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.	
a.1	Lemari pendingin	
	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter.	ex 8418.10.10.10
	- Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas di atas 180 liter sampai dengan 230 liter :	
	-- Tipe kompresi	ex 8418.21.00.10
	-- Lain-lain	ex 8418.29.00.10
a.2	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga	
	- dengan gas :	8419.11.10.00
	- Lain-lain	8419.19.10.00
a.3	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain atau sejenisnya	
	- Mesin otomatis penuh	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.11.90.00
	- Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.12.00.20
	- Lain-lain :	
	-- Mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 10 kg	ex 8450.20.00.00
a.4	Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; peralatan elektro termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.	
	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik	
	-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan	8516.10.10.00
	- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik	
	-- Radiator pemanas tempat penyimpanan	8516.21.00.00
	-- lain-lain	8516.29.00.00
a.5	Aparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video; monitor video:	
	- Monitor video berwarna di atas 17 inch sampai dengan 43 inch	
	-- Monitor tabung sinar katoda :	
	--- Untuk keperluan komputer	ex 8528.41.10.00
	--- Untuk keperluan selain komputer	ex 8528.49.10.00
	-- Monitor selain tabung sinar katoda :	
	--- Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.10.00
	--- Monitor untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200) untuk komputer	ex 8528.51.20.00
	--- lain-lain	ex 8528.59.10.00
	- Aparatus penerima untuk televisi berukuran di atas 29 inch sampai dengan 43 inch	
	-- Televisi warna, menggunakan baterai	ex 8528.72.10.00
	-- TV warna lainnya	ex 8528.72.90.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga.	
	Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per unit :	
	- Joran	ex 9507.10.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
	- Penggulung tali pancing	ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu udara.  Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin di atas 1 PK sampai dengan 2 PK	ex 8415.10.00.00
d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.	
d.1	Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit :	
	- Tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran	ex 8521.10.00.00
	- Lain-lain :	
	-- Laserdisc player	ex 8521.90.19.00
	-- Lain-lain	ex 8521.90.99.00
d.2	Aparatus penerima untuk penyiaran, dikombinasi maupun tidak dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan harga jual atau nilai impor di atas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit :	
	- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:	
	-- Aparatus dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara	
	--- Portabel	ex 8527.13.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.13.90.00
	-- Lain-lain	
	--- Portabel	ex 8527.19.91.00
	--- Selain portabel	ex 8527.19.99.00
	- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni :	
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara.	ex 8527.21.00.00
	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatur perekam atau pereproduksi suara	ex 8527.29.00.00
	- Penerima siaran radio lainnya:	
	-- dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara.	
	--- Portabel	ex 8527.91.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.91.90.00
	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu.	
	--- Portabel	ex 8527.92.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.92.90.00
	-- lain-lain:	
	--- Portabel	ex 8527.99.10.00
	--- Selain portabel	ex 8527.99.90.00
e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.	
e.1.	Kamera digital dan kamera perekam video, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.	
	- Kamera digital dan kamera perekam video:	
	-- Kamera gambar tidak bergerak digital	ex 8525.80.20.11
	-- Kamera digital lainnya	ex 8525.80.20.19



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN BARANG	NOMOR HS
	-- Kamera perekam video	ex 8525.80.20.20
c.2	Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital, dengan harga jual atau nilai pabean ditambah bea masuk di atas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per unit	
	- Kamera instan	ex 9006.40.00.00
	- Kamera lainnya:	
	-- SLR, untuk gulungan film dengan lebar $\leq 35$ mm	ex 9006.51.00.00
	-- bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar $< 35$ mm:	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.52.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.52.00.90
	-- Bukan SLR, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.53.00.10
	--- Lain-lain	ex 9006.53.00.90
	-- Lain-lain	
	--- Plotter atau imagesetter	ex 9006.59.10.00
	--- Lain-lain	
	--- untuk merekam dokumen ke dalam microfilm, microfiche atau microform lainnya	ex 9006.59.90.10
	--- Lain-lain	ex 9006.59.90.90

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP. 060041107

